

**ANALISIS KEPUTUSAN MUKTAMAR NU KE-32 TENTANG
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

MUH SOVIL MUBAROK
072111019

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2012**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

Drs. H. ACHMAD GHOZALI, M.S.I.
Jl. Suburan Barat No. 171 RT. 05 RW. 02 Mranggen
Demak

Dr. H. ALI IMRON, M.Ag.
Jl. Irigasi, Kyai Gilang Mangkang Kulon Tugu
Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n Sdr. Muh Sovil Mubarak

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muh Sovil Mubarak

NIM : 072111019

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyiyah

Judul : **PERSEPSI KEPALA KUA DI KABUPATEN KENDAL TERHADAP KEPUTUSAN MUKTAMAR NU KE-32 TENTANG KEBOLEHAN KAWIN GANTUNG**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,
Pembimbing I,

Drs. H. Achmad Ghozali, M.S.I.
NIP. 19530524 199303 1 001

Pembimbing II,

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Muh Sovil Mubarak**
NIM : **072111019**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Ahwal Al-Syakhsiyyah**
Judul : **Analisis Keputusan Muktamar NU ke-32 Tentang Batas Minimal Usia Menikah**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **lulus**, dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal :

21 Desember 2012

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2012/2013

Ketua Sidang

Drs. H. Wahab Zaenuri, MM.
NIP. 19690908 200003 1 001
Penguji I

Drs. H. Nur Khoirina, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1 001
Pembimbing I

Drs. H. Achmad Ghozali, M.S.I.
NIP. 19530524 199303 1 001

Semarang, 21 Desember 2012
Sekretaris Sidang



Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003
Penguji II

H. Khoirul Anwar, M. Ag
NIP. 19690420 199603 1 002
Pembimbing II

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Oktober 2012

Deklarator,

Muh Sovil Mubarak

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan keputusan Mukhtar NU ke-32 tentang batas minimal usia menikah dengan peraturan perundangan di Indonesia serta bagaimana *istinbath* hukum yang digunakan dalam Keputusan Mukhtar NU ke-32 tentang batas minimal usia menikah.

Dilihat dari sumber datanya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan dan bukan diperoleh dari lapangan. Kemudian juga dikolaborasikan dengan jenis penelitian dokumen (*documentary research*).

Terkait hasil analisis, penulis menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : *Pertama*, Perbandingan batas minimal usia menikah antara peraturan perundangan yang ada di Indonesia dengan hasil keputusan Mukhtar NU ke-32, sebagai berikut: *a.*) Ketentuan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Perlindungan Anak bersifat regulatif yang ditujukan untuk pengaturan guna mewujudkan kemaslahatan bagi anak-anak. Jika hal ini yang dimaksud, maka ketentuan tersebut juga mengikat secara *syar'i*, sebagai bentuk ketaatan terhadap *ulil amri* (pemerintah). Kemudian dalam KHI pasal 15 ayat (1) dan (2), jelas tersirat bahwa untuk melangkah ke jenjang pernikahan itu harus dibutuhkan sifat kedewasaan (fisik maupun mental) bagi kedua calon mempelai. Oleh karena itu, jika pernikahan dilakukan ketika masih dalam umur yang di bawah standar aturan yang berlaku, maka dikhawatirkan kedua mempelai tidak bisa melaksanakan kewajiban berkeluarga. *b.*) Jika dibandingkan dengan dua undang-undang tersebut dan ketentuan dalam KHI, maka keputusan Mukhtar NU ke-32 bertolak belakang khususnya dengan UU Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat (1) yang jelas mencantumkan batas minimal usia menikah baik untuk laki-laki maupun perempuan (secara kuantitatif). *Kedua*, Dalam pengambilan keputusan tersebut, NU menggunakan metode *qauliy* yakni mengambil hukum secara langsung dari kitab, untuk mengetahui ada atau tidaknya batas minimal usia menikah, dan metode *ilhaqiy* yakni menyamakan hukum suatu masalah yang mirip dengan masalah yang sudah ada ketetapanannya di kitab, untuk menentukan perhitungan idahnya. Metode bahtsul masail yang sangat terikat dengan kitab-kitab kuning, sering kehilangan relevansinya dengan aturan-aturan yang juga mengikat warga Indonesia, bahkan sulit untuk diimplementasikan, karena kadang masih perlu dibuktikan sisi maslahat dan mafsadatnya, seperti dalam Keputusan Mukhtar tentang batas minimal usia menikah ini.

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka menikahlah! Sesungguhnya ia lebih menjaga pandangan mata dan lebih memelihara faraj (kemaluan). Barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya ia sebagai perisai baginya.” (Muttafaqun ‘Alaih)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- ✓ Abah dan Ibu tersayang (Misbahul Munir dan Siti Khobshoh) yang senantiasa memberikan kasih sayang, do'a restu, membimbing, dan memotivasiku serta memberikan dukungan moral maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Beribu harapan kepadaku kan ku upayakan semua dengan ridlo dan rahmat-Nya.

- ✓ Adikku satu-satunya Muhammad Husnul adib, yang secara tidak langsung memotivasi penulis untuk menjadi teladan yang baik.

- ✓ Keluarga besar Pon-Pes Raudlatut Thalibin Tugurejo Tugu semarang, segenap Pengasuh dan Santriwan-Santriwati.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur atas segala kasih sayang-Nya yang telah melimpahkan karunia yang sangat besar, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada beliau Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga diakui sebagai umatnya yang setia hingga hari akhir nanti.

Penulis menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Keputusan Muktamar NU ke-32 tentang Batas Minimal Usia Menikah” ini tidak lain bertujuan untuk menyelesaikan tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana S1 dalam ilmu Syariah, yang sudah penulis impikan sejak awal kuliah di IAIN Walisongo. Dengan terselesaikannya skripsi ini yang telah cukup menguras waktu, pikiran, dan tenaga, penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Selanjutnya karya tulis ini diharapkan pula dapat menambah khazanah keilmuan serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang sekaligus sebagai Wali Studi yang sangat penulis banggakan.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.
3. Bapak Drs. H. Achmad Ghozali, M.S.I. dan Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag. selaku pembimbing I dan II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

4. Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan Hukum Perdata Islam serta Stafnya kami sampaikan terima kasih.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah, Karyawan dan Karyawati di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
6. Abah Misbahul Munir dan Ibu Siti Khobshoh yang selalu mendoakan dan member dukungan baik moral maupun materiil.
7. Keluarga besar Pon-Pes Raudlatut Thalibin khususnya Ibu Nyai Hj. Muthohiroh, Gus M. Qolyubi S.Ag, Bapak Drs. KH. Mustaghfirin, dan Bapak KH. Abdul Kholiq Lc. yang tanpa pamrih selalu memberikan ilmu-ilmu dan nasihat-nasihatnya.
8. Sedulur-sedulurku yang ada di Kendal, Demak, Jepara, dan Kulon Progo.
9. Bunda Khusnul Khotimah beserta keluarga besarnya, yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi.
10. Kawan-kawan senasib seperjuangan di PPRT; Aziz, Zaenal, Wafi, Habib, Shonif, Bari, Haidar, dan semuanya yang tak mungkin disebutkan satu-persatu.
11. Kawan-kawanku PPRT: Mas Mustoleh, Amik, Farid, Azis, Surur, Suliyan, Mukhlis, Lilik, Naja, Ulin, Ja'far, Arif, Rofi', dan yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
12. Teman-teman ASA '07: Qodir, Rifa, Izzudin, Huda *cilik*, Huda *gedhe*, Yanti, Annisa, Umiyati, Sholhan, Asrof, Khabib, Robi', Latif, Ghofur, Sahal, Rofik, Kiki, Arif *Bali*, Saifur, Ro'uf, Chozin, yang telah mewarnai hari-hari penulis selama masih dalam proses kuliah.
13. Segenap Sahabat – Sahabati CORS '07 PMII Rayon Syariah.
14. Segenap *sedulur* Ikatan Mahasiswa Kendal (IMAKEN) Walisongo.

15. Keluarga besar UKM Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz (JQH) Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, sebagai tempat mengasah bakat minat penulis. *Wahdinaa fi Sabilil Qowiim.....*
16. Dan semua pihak yang tak bisa penulis sebut satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Atas semua kebaikan yang telah diberikan, penulis tiada dapat membalas jasa kalian, hanya mampu berharap dengan do'a, semoga Allah SWT menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri semoga skripsi ini dapat menambah *khazanah* keilmuan dan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amiin.

Semarang, 28 Nopember 2012

Penulis,

Muh Sovil Mubarak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN	
 KETENTUAN USIA MENIKAH	
A. Perkawinan	
a. Pengertian Perkawinan	14
b. Hukum Perkawinan	16
c. Hikmah Perkawinan	17
d. Prinsip-Prinsip Perkawinan	18
e. Larangan-larangan Perkawinan	20
B. Ketentuan Usia Menikah Menurut Para Ulama	24

	C. Ketentuan Usia Menikah Menurut Hukum Positif di Indonesia ..27	
BAB III	KEPUTUSAN MUKTAMAR NU KE-32 TENTANG BATAS MINIMAL USIA MENIKAH	
	A. Sekilas tentang Mukhtar NU	30
	1. Sejarah Nahdlatul Ulama	30
	2. Metode <i>Istinbath</i> Hukum NU	31
	3. Sekilas Tentang Mukhtar NU Ke-32 di Makassar	37
	B. Batas Minimal Usia Menikah Menurut Keputusan Mukhtar NU	39
	C. Metode <i>Istinbath</i> Hukum yang Digunakan dalam Keputusan Mukhtar NU ke-32 Tentang Batas Minimal Usia Menikah	40
BAB IV	ANALISIS KEPUTUSAN MUKTAMAR NU KE-32 TENTANG BATAS MINIMAL USIA MENIKAH	
	A. Analisis Perbandingan Batas Minimal Usia Menikah dengan Peraturan Perundangan di Indonesia	46
	B. Analisis <i>Istinbath</i> Hukum yang Digunakan dalam Keputusan Mukhtar NU ke-32 Tentang Batas Minimal Usia Menikah	54
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	58
	B. Saran-Saran	59
	C. Penutup	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN